



KEPALA DESA CIBUYUR
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA CIBUYUR
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA CIBUYUR KECAMATAN WARUNGPRING
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2026



KEPALA DESA CIBUYUR
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA CIBUYUR
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIBUYUR
KECAMATAN WARUNGRPING KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIBUYUR,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5);

5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
7. Peraturan Desa Cibuyur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBUYUR

dan

KEPALA DESA CIBUYUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIBUYUR KECAMATAN WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 3.204.046.726,00
2. Belanja Desa	Rp. 2.797.906.726,00
Surplus/Defisit	Rp. 406.140.000,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 16.598.160,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 406.140.000,00
Pembiayaan Netto	Rp. (389.541.840,00)
SILPA	Rp. 16.598.160,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam

tahun berjalan, kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

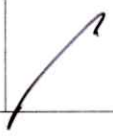
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang.

Ditetapkan di Cibuyur
pada tanggal 30 Desember 2025

KEPALA DESA CIBUYUR,



YOYOK KUSNODO

	Kaur	Sekdes
PARAF		
HIERARKI		

Diundangkan di Cibuyur
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DESA CIBUYUR



IIS HARYANTO

LEMBARAN DESA CIBUYUR TAHUN 2025 NOMOR 6

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA CIBUYUR
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	3.187.448.566,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	16.598.160,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.204.046.726,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	642.169.360,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	642.444.366,00	
5.3.	Belanja Modal	1.458.093.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	55.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.797.906.726,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	406.140.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	16.598.160,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	16.598.160,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	406.140.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	406.140.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(389.541.840,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	16.598.160,00	

Pemalang, 30 Desember 2025
 Kepala Desa Cibuyur

 Yoyok Kusnodo

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CIBUYUR
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.187.448.566,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	16.598.160,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.204.046.726,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.036.471.726,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	752.221.160,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.475.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.475.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	467.890.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	467.890.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.387.360,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	27.387.360,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	29.551.800,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.551.800,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	39.060.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	39.060.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.000.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	44.100.000,00	DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.100.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.200.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.1.08	5.3.	Belanja Modal	5.800.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghargaan Purna Tugas/Meninggal Dunia Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	13.950.000,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	13.950.000,00	
1.1.91		Penyediaan Insentif/Honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru Kunci Makam Desa, dll	19.200.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	
1.1.97		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	36.575.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	36.575.000,00	
1.1.99		Penyediaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi Kelembagaan Desa (BPD, RT, RW, PKK dll)	5.832.000,00	ADD
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	5.832.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	29.600.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	24.000.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	24.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.600.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.484.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.860.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.860.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.624.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.624.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	206.680.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12.250.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.250.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	14.200.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.450.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7.350.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.350.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.530.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.530.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	168.900.000,00	ADD, PBH, PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	168.900.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	43.486.566,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	43.486.566,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.486.566,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.655.485.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	35.700.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	35.700.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.700.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	46.070.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	7.050.000,00	ADD, DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.050.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	36.720.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.720.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.300.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.351.723.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	92.500.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	92.500.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	605.000.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	605.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	66.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	66.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	532.723.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	532.723.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	55.500.000,00	DDS, PBH
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	55.500.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	180.570.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	77.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.4.90		Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin	37.500.000,00	DDS
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
2.4.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	66.070.000,00	DDS
2.4.92	5.3.	Belanja Modal	66.070.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	3.000.000,00	DDS
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	38.422.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	23.220.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.220.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	7.302.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.302.000,00	
2.6.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	7.900.000,00	DDS
2.6.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	41.550.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	6.000.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	21.250.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (H UT RI, Raya Keagamaan dll)	21.250.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.250.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.600.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.600.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.700.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.200.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	7.500.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>9.200.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	7.200.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggili ngan)	1.200.000,00	ADD
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	6.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.000.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.000.000,00	DDS
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>55.200.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.200.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.200.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.200.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.797.906.726,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	406.140.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	16.598.160,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	406.140.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(389.541.840,00)	

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN WARUNGPRING
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBUYUR

Jalan Raya Randudongkal-Warungpring KM 6,5
Website : www.Cibuyur.desa.id E-mail : Cibuyur@desakupemalang.id

KEPUTUSAN BPD
DESA CIBUYUR KECAMATAN WARUNGPRING
NOMOR: 400.10.2.4/ 13 /BPD/2025

TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA CIBUYUR
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIBUYUR
KECAMATAN WARUNGPRING TAHUN ANGGARAN 2026 MENJADI
PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBUYUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Cibuyur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang;
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Desa Cibuyur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Penetapan Rancangan Peraturan Desa Cibuyur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 3.204.046.726,00
2. Belanja Desa	Rp. 2.797.906.726,00
Surplus/Defisit	<u>Rp. 406.140.000,00</u>

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	16.598.160,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	406.140.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	389.541.840,00
SILPA	Rp.	16.598.160,00

KEDUA : Menyepakati Penetapan Rancangan Peraturan Desa Cibuyur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa beserta Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

KETIGA : Menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Camat Warungpring Nomor: 400.10.2.4/34/TAHUN 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Cibuyur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cibuyur dan Rancangan Peraturan Kepala Desa Cibuyur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Tahun Anggaran 2026, telah dilakukan pembahasan penyempurnaan hasil evaluasi bersama Kepala Desa.
- b. Rancangan Peraturan Desa Cibuyur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Tahun Anggaran 2026, dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- c. Rancangan Peraturan Desa Cibuyur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Tahun Anggaran 2026 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa, disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan;

- KEEMPAT : Menyampaikan Keputusan ini kepada Kepala Desa Cibuyur untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibuyur
pada tanggal 29 Desember 2025



BERITA ACARA

NOMOR : 400.10.2.4/17/DS/TAHUN 2025

NOMOR : 400.10.2.4/12/BPD/TAHUN 2025

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA CIBUYUR DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBUYUR

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA CIBUYUR
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIBUYUR
KECAMATAN WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2026 MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh sembilan bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. YOYOK KUSNODO : Kepala Desa Cibuyur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang yang beralamat di Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. PARIKHIN : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Cibuyur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang yang beralamat di Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Penetapan Rancangan Peraturan Desa Cibuyur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini;

2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Cibuyur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini;
3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa Cibuyur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir dalam Berita Acara selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini;
4. PIHAK KESATU akan Memerintahkan Sekretaris Desa untuk diundangkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

Cibuyur, 29 Desember 2025

KEPALA DESA CIBUYUR,

YOYOK KUSNODO



BPD CIBUYUR,
KETUA,

PARIKHIN



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN WARUNGPRING
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBUYUR

RISALAH RAPAT

I. Pelaksanaan rapat

1. Hari / tanggal : Senin, 29 Desember 2025
2. Jam : 09.00 WIB s.d. selesai
3. Tempat : Balai Desa Cibuyur
4. Tujuan Rapat : Membahas Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cibuyur Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa.

II. Jenis dan sifat rapat

1. Jenis rapat : Khusus
2. Sifat rapat : Terbuka

III. Pimpinan rapat

1. Nama : Parikhin
2. Jabatan : Ketua BPD Cibuyur

IV. Susunan acara rapat

1. Pembukaan oleh Ketua BPD;
2. Pembacaan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cibuyur Tahun Anggaran 2026 oleh Kepala Desa;
3. Pembacaan Hasil Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Oleh BPD;
4. Pembacaan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Penetapan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 Menjadi Peraturan Desa;

5. Penandatanganan dan penyerahan;
6. Sambutan Kepala Desa;
7. Penutup oleh Ketua BPD;

V. Sekretaris rapat

1. Nama : Syaefudin Zuchri
2. Jabatan : Sekretaris BPD Cibuyur

VI. Jumlah anggota BPD yang hadir

1. Jumlah anggota BPD : 9 (Sembilan) orang
2. Hadir : 8 (Delapan) orang
3. Tidak Hadir : 1 (Satu) orang

VII. Unsur Pemerintah yang hadir

1. Jumlah Unsur Pemerintah : 15 (Lima belas) orang
2. Hadir : 14 (Empat belas) orang
3. Tidak Hadir : 1 (satu) orang

VIII. Risalah jalannya Rapat

Pembukaan

Pimpinan Rapat

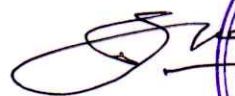
1. Ketua BPD membuka rapat dan menyampaikan maksud dan tujuan rapat paripurna.
2. Kepala Desa membacakan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026.
3. Pembacaan Berita Acara Pembahasan Rancangan Peraturan Desa oleh Sekretaris BPD.
4. Memberikan Kesepakatan BPD tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026.

5. Pembacaan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cibuyur Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa.
6. Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Ketua BPD dan Kepala Desa.
7. Sambutan dan Ucapan Terima Kasih atas kerjasama kepada BPD oleh Kepala Desa.
8. Penutup oleh Ketua BPD.

Cibuyur, 29 Desember 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBUYUR

Ketua,



PARIKHIN



Sekretaris



SYAEFUDIN ZUCHRI

LAMPIRAN BERITA ACARA

Nomor : 400.10.2.4/ 17/ Ds.05/ TAHUN 2025

Nomor : 400.10.2.4/ 12 /BPD/ TAHUN 2025

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA CIBUYUR DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBUYUR
TENTANG PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA CIBUYUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA CIBUYUR KECAMATAN WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2026 MENJADI PERATURAN DESA

NO	URAIAN	PENGAJUAN RANCANGAN OLEH KEPALA DESA	KESEPAKATAN RANCANGAN OLEH BPD		KET
		Tahun Anggaran 2026	Tahun Anggaran 2026		
1	2	3	4		5
1	PENDAPATAN	Rp. 3.204.046.726,00	Rp.	3.204.046.726,00	
2	BELANJA	Rp. 2.797.906.726,00	Rp.	2.797.906.726,00	
3	SURPLUS/(DEFISIT)	Rp. 406.140.000,00	Rp.	406.140.000,00	
4	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp. 16.598.160,00	Rp.	16.598.160,00	
5	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp. 406.140.000,00	Rp.	406.140.000,00	
6	PEMBIAYAAN NETTO	Rp. - 389.541.840,00	Rp. -	389.541.840,00	
7	SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenan)	Rp. 16.598.160,00	Rp.	16.598.160,00	

KEPALA DESA CIBUYUR,

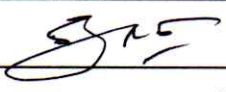
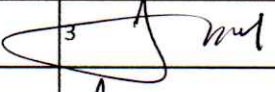
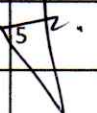
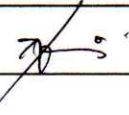
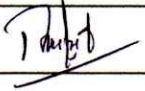
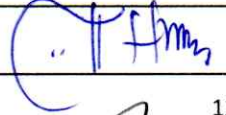
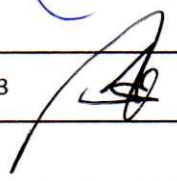
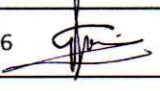
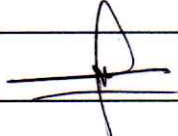
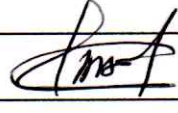
YOYOK KUSNODO

Cibuyur, 29 Desember 2025
BPD CIBUYUR
KETUA,

PARIKHIN

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
 Tanggal : 29 Desember 2025
 Jam : 09.00 WIB
 Tempat : Balaidesa Cibuyur
 Acara : Rapat Paripurna Penetapan Rancangan APBDES 2026
 Menjadi Peraturan Desa

NO	NAMA	UNSUR/JABATAN	TANDA TANGAN
1	H.PARIKHIN	KETUA BPD	1 
2	YOYOK KUSNODO	KEPALA DESA	2 
3	SUWARNO,S.Pd	WAKIL KETUA BPD	3 
4	SYAEFUDIN ZUCHRI,S.Pd	SEKRETARIS BPD	4 
5	ACHMAD KHUJERI	ANGGOTA BPD	5 
6	DIDIK PRAWOKO	ANGGOTA BPD	6 
7	WARYANTI	ANGGOTA BPD	7 
8	ROPAL,S.Pd	ANGGOTA BPD	8
9	MARTANAWA IRFAN MUSTAJIB	ANGGOTA BPD	9 
10	ROPIAH	ANGGOTA BPD	10 
11	IIS HARYANTO	SEKDES	11 
12	SUJONO,S.Pd.I	KAUR TU&UMUM	12
13	MUHEMIN	KAUR KEUANGAN	13 
14	ABDURROKHMAN	KAUR PERENCANAAN	14 
15	TRI INDRA BUDIARTO	KASI PEMERINTAHAN	15 
16	KHOZIN	KASI KESEJAHTERAAN	16 
17	M.NURKHOLIS	KASI PELAYANAN	17 
18	DAVIT PRIO SASONGKO	KADUS	18 
19	SUBEKHI	KADUS	19 
20	DULMUHID	KADUS	20 
21	TARONO	KADUS	21 
22	MASHUDIN	KADUS	22 

NO	NAMA	UNSUR/JABATAN	TANDA TANGAN
23	OKTIA ANJARSATI	KADUS	23 
24	TITI LESTARI	KADUS	24 